

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2017

A. Konteks Penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2017

Semenjak DPR menyetujui bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan secara serentak pada pertengahan Februari 2015, konstelasi politik lokal di Indonesia segera berubah. Perdebatan tentang keberlanjutan langsung tidaknya Pilkada selesai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.

Sampai dengan perubahan kedua terhadap undang - undang tersebut yakni dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016, disebutkan bahwa proses Pilkada serentak akan dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2015 bagi Kepala Daerah yang akhir masa jabatannya (AMJ) berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016. Tahap kedua dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2017 bagi Kepala Daerah yang AMJ-nya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017. Sedangkan tahap ketiga dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2018 bagi

Kepala Daerah yang AMJ-nya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019.⁵²

Kabupaten Cilacap yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada tanggal 19 November 2017, pelaksanaan Pilkada masuk pada tahap kedua yakni mengikuti penyelenggaraan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2017. Pada gelaran Pilkada serentak tahun 2017 di Indonesia, tercatat ada 101 daerah yang melaksanakan Pilkada dan tersebar di 7 Provinsi, 18 Kota dan 76 Kabupaten. Di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap melaksanakan Pilkada serentak bersama dengan 5 Kabupaten dan 1 Kota lainnya, yakni Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati dan Kota Salatiga.

Pilkada diselenggarakan melalui dua tahapan, yakni tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan. Pilkada serentak pada tahap kedua ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sebagaimana jadwal tahapan Pemilihan yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016. Melihat Peraturan KPU tersebut, tahapan pemilihan serentak tahun 2017 ini dimulai pada bulan Mei 2016.

⁵² Laporan Pengawasan Pilkada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017

Pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017 (Pilbup Cilacap 2017), jumlah pemilih di Kabupaten Cilacap yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.466.869 yang tersebar di 3.217 TPS dengan rincian pemilih laki-laki 733.152 dan pemilih perempuan 733.717. Jika disandingkan dengan Pemilu terakhir sebelum Pilkada 2017, maka terdapat penurunan jumlah pemilih dalam DPT sebesar 17.658 pemilih. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena persoalan ketentuan pemilih, yakni jika dalam Pilpres 2014 siapapun yang berhak memilih dan berada di wilayah Kabupaten Cilacap maka didaftar sebagai pemilih, sedangkan pada Pilbup Cilacap 2017 hanya penduduk Cilacap saja yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih yang didaftar.⁵³

Sementara itu pada tahapan pencalonan pada Pilbup Cilacap 2017, untuk pertama kalinya dibuka pencalonan dari jalur perseorangan di samping pencalonan dari jalur partai politik. Khusus di Cilacap, berdasarkan UU Pilkada bahwa dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan adalah sebesar 6,5% dari jumlah DPT Pilpres tahun 2014 atau sebanyak 96.495 dukungan.

Namun sampai dengan batas berakhirnya masa pendaftaran pasangan calon di Cilacap, tidak ada yang mendaftar melalui jalur perseorangan ini. Sesuai hasil pengawasan pada perhelatan Pilbup Cilacap 2017, diperoleh hasil bahwa KPU Kabupaten

⁵³ Laporan Pengawasan Pilkada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017

Cilacap telah menerima, memverifikasi dan menetapkan 3 pasangan calon peserta Pilbup Cilacap 2017 sekaligus melakukan pengundian nomor urut pasangan calon dengan hasil sebagai berikut:

NO URUT	PASANGAN CALON	PARPOL PENGUSUNG	JML KURSI DPRD	WAKTU PENDAFTARAN
1	Taufik Nurhidayat & Hj. Faiqoh Subky, S.H, M.Pd.	PDI Perjuangan	9	Jumat, 23 Sept 2016 Pukul 10.56 WIB
		PPP	6	
		Jumlah	15	
2	H. Tatto Suwarto Pamuji & Syamsul Auliya Rachman, S.STP, M.Si.	P Golkar	9	Rabu, 21 Sept 2016 Pukul 11.01 WIB
		PAN	6	
		PKB	6	
		P Demokrat	4	
		Jumlah	25	
3	H. Fran Lukman, S.Sos, M.M. & Bambang Sutanto	P Gerindra	7	Jumat, 23 Sept 2016 Pukul 15.24 WIB
		PKS	3	
		Jumlah	10	

Selanjutnya menjelang pelaksanaan tahapan kampanye, KPU Kabupaten Cilacap melakukan rapat koordinasi dengan para tim kampanye dan pemangku kepentingan lainnya termasuk Panwas Kabupaten Cilacap untuk membahas persiapan kampanye dan usulan agar dalam kampanye Pilbup Cilacap 2017, wilayah kabupaten Cilacap dibagi menjadi 3 zona kampanye.

Terkait dengan hal ini Panwas Kabupaten Cilacap menyatakan tidak setuju dengan pandangan tersebut karena semestinya menjadi hak peserta Pilbup untuk berkampanye di wilayah Kabupaten Cilacap tanpa ada batasan yang tidak berdasar.

Namun para peserta rapat dari Tim Kampanye bersepakat untuk tetap melaksanakan zonasi kampanye tersebut.

Kemudian kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Cilacap Nomor 78/BA/XI/2016 tentang Kesepakatan Bersama Jadwal dan Zona Kampanye di Luar Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017 yang ditandatangani oleh tiga Tim Kampanye Pasangan Calon dan KPU Kabupaten Cilacap, sementara Panwas diminta tanda tangan bukan sebagai persetujuan atas kesepakatan tersebut, namun sebagai pihak yang ikut menyaaksikan adanya kesepakatan itu.

Berdasarkan hasil pengawasan jajaran Pengawas Pilbup Cilacap 2017, secara umum pelaksanaan tahapan kampanye berjalan dengan lancar dan kondusif, meski masih terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon, Tim Kampanye maupun oleh masyarakat. Namun pelanggaran yang sering terjadi adalah tidak adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian yang harus dipenuhi oleh pasangan calon dan tim kampanyenya. Terhadap hal ini Panwas Kabupaten Cilacap telah berupaya melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait dengan persoalan STTP.

Kemudian berkaitan dengan dukungan logistik Pilbup Cilacap tahun 2017, hasil pengawasan menyimpulkan bahwa terhadap proses pengadaan logistik di KPU Kabupaten Cilacap berjalan dengan lancar dan transparan. Sedangkan terhadap proses distribusi logistik tersebut ditemukan adanya kekurangan surat suara dan beberapa kelengkapan pemungutan suara lainnya.

Namun demikian kekurangan tersebut dapat dipenuhi oleh KPU Kabupaten Cilacap walaupun sempat terjadi penundaan distribusi karena ada kelengkapan yang belum datang, namun akhirnya sampai dengan hari pemungutan dan penghitungan suara semua kelengkapan logistik dapat terpenuhi dengan baik.

Sedangkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilbup Cilacap 2017 yang dilaksanakan pada hari Rabu 15 Februari 2017 terpantau lancar tidak ditemukan kejadian atau peristiwa khusus yang dapat mengakibatkan penghitungan atau pemungutan suara ulang. Hanya memang ada beberapa TPS yang dalam menuangkan hasil pemungutan suara ke dalam Formulir C-1 KWK belum sesuai ketentuan, khususnya pengisian pada kolom data pemilih dan penggunaan surat suara. Namun untuk pengisian kolom perolehan suara sah pasangan calon tidak ditemukan persoalan yang berarti.

Selanjutnya untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara, laporan dari Panwascam relatif tidak ada masalah, artinya rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon yang berakibat terhadap tertundanya proses rekapitulasi.

Namun justru pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten ternyata masih ada koreksi dari Panwas Kabupaten Cilacap terhadap hasil rekapitulasi, baik terkait dengan data pemilih, data penggunaan surat suara maupun data perolehan suara pasangan calon peserta Pilbup Cilacap 2017. Terhadap koreksi tersebut para saksi pasangan calon dan KPU Kabupaten Cilacap telah menerima dan memperbaiki kekeliruan dimaksud tanpa ada

keberatan dari para saksi. Data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pilbup Cilacap 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Uraian	Jumlah
I	Jumlah Pemilih (DPT + DPTb)	1.471.409
II	Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih	937.929
III	Partisipasi	63,74%
IV	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon	
	1. Taufik Nurhidayat dan Hj. Faiqoh Subky, S.H., M.Pd.	249.81 (27,24%)
	2. H. Tatto Suwanto Pamuji dan Syamsul Auliya Rachman, S.STP, M.Si.	515.059 (56,32%)
	3. H. Fran Lukman, S.Sos, M.M. dan Bambang Sutanto	150.367 (16,44%)

Kemudian berdasarkan Berita Acara Nomor 21/BA/III/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017, KPU Kabupaten Cilacap menerbitkan Keputusan Nomor 10/Kpts/KPU.Kab-012.329382/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017. Selanjutnya melalui suratnya Nomor 201/KPU.Kab-012.329382/2017 tanggal 17 Maret 2017, Pasangan Calon terpilih diusulkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Cilacap untuk dilakukan

pengesahan pengangkatan pasangan Bupati dan Wakil Bupati untuk masa jabatan tahun 2017 - 2022.

B. Profil Kelembagaan Panwas Kabupaten Cilacap


Berdasarkan Pasal 23 UU Nomor 1 Tahun 2015 dinyatakan bahwa Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS. Adapun keanggotaan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS berasal dari kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota Partai Politik. Keanggotaan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang, PPL berjumlah 1 (satu) orang setiap Desa atau sebutan lain/Kelurahan dan Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang setiap TPS.

Pengawasan menjadi salah satu unsur penting dalam gelaran pemilihan kepala daerah guna memastikan dan menjamin penyelenggaraannya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Pada Pilbup Cilacap 2017 juga terdapat Pengawas Pemilihan yang proses pembentukannya oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dimulai dari tahapan pengumuman pendaftaran pada 7 - 13 April 2016 sampai dengan terpilihnya Anggota Panwaslu Kabupaten pada 23 Mei 2016.

Rangkaian tahapan pembentukan Panwaslu Kabupaten yang meliputi pendaftaran, seleksi administrasi, tes tertulis, tes wawancara hingga pengumuman, menghasilkan 21 orang dari 7

kabupaten/kota yang ber pilkada di Jawa Tengah. Tiga Anggota Panwas terpilih dari Kabupaten Cilacap diantaranya adalah Bachtiar Hastiarto, Umi Fadila dan Warsid.

Pada saat pelantikan Anggota Panwas Kabupaten/Kota di Hotel Patrajasa Semarang, hadir Ketua Bawaslu RI Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si, Anggota DKPP RI Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si,



dan unsur Forkopimda Provinsi Jawa Tengah. Pesan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Abhan, SH, bahwa setelah Panwas Kabupaten/Kota dilantik, maka dalam waktu dekat agar melakukan konsolidasi ke dalam dengan baik. Koordinasi dilakukan dengan KPU Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota dan dengan Stakeholder lainnya, serta koordinasi dengan Polres, Kejari untuk sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu).

Setelah dilantik, Anggota Panwas Kabupaten/Kota mendapatkan pembekalan selama tiga hari, Senin – Rabu, (23 – 25 Mei 2016) oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Di tengah pembekalan tersebut, Panwas Kabupaten Cilacap

menggelar rapat pleno menyusun struktur Panwas, yang hasilnya disepakati bahwa Ketua merangkap Anggota dipercayakan kepada Warsid sedangkan Bachtiar Hastiarto dan Umi Fadilah sebagai Anggota.⁵⁴ Di samping itu, juga disepakati pembagian divisi dan koordinator wilayah masing-masing anggota sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Nama Pengawas	Divisi	Wilayah Kerja (Kecamatan)
1	Warsid	Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Kawunganten, Bantarsari, Gandrungmangu, Karangpucung dan Kampunglaut
2	Bachtiar Hastiarto	Penindakan Pelanggaran	Sidareja, Kedungreja, Patimuan, Cipari, Cimanggu, Majenang, Wanareja dan Dayeuhluhur
3	Umi Fadila	Organisasi dan SDM	Nusawungu, Binangun, Kroya, Adipala, Sampang, Maos, Kesugihan dan Jeruklegi

⁵⁴ Wawancara dengan Warsid, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.



Pasca pembekalan, Panwas Kabupaten Cilacap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan kantor kesekretariatan Panwas, dukungan operasional, dan staf pegawai kantor kesekretariatan. Atas fasilitasi Pemda, Panwas Kabupaten Cilacap menempati kantor di jalan Jenderal Sudirman nomor 200 bekas kantor PMI Kabupaten Cilacap yang kondisinya jauh dari representatif untuk sekretariat Panwas Kabupaten. Oleh karenanya Panwas Kabupaten melakukan koordinasi dengan pihak Pemda untuk perbaikan kantor dan perlengkapan kantor sekaligus

komunikasi terkait dengan tenaga pendukung kesekretariatan guna menunjang kinerja Panwas Kabupaten. Hasil komunikasi dan koordinasi tersebut diantaranya adalah Pemda berkenan memperbaiki kantor sehingga menjadi lebih layak dan representatif, memberikan enam tenaga PNS yang diperbantukan di sekretariat Panwas, pemberian meja kursi kerja, komputer, kamera, CCTV, dua sepeda motor, dua mobil operasional dan sebagainya. Yang pada intinya dukungan Pemda terhadap hal di atas sangat mendukung kinerja Panwas Kabupaten dan

dukungan tersebut patut mendapat apresiasi yang layak.⁵⁵

Terkait dengan anggaran, Panwas Kabupaten Cilacap mendapat hibah untuk Pilbup Cilacap 2017 dari Pemda sebesar Rp 7.142.175.000,00 dengan rincian peruntukannya sebagai berikut :

NO	TINGKATAN		ANGGARAN	
			Jumlah (Rp)	(%)
1	Panwas Kabupaten	1 Kab	1.679.965.000,00	23,52
2	Panwas Kecamatan	24 Kec	3.350.030.000,00	46,90
3	Pengawas Pemilihan Lapangan	284 Des/Ke I	1.141.680.000,00	15,99
4	Pengawas TPS	3.215 TPS	970.500.000,00	13,59
Jumlah			7.142.175.000,00	100

Anggaran tersebut dirasa cukup memadai untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengawasan pada Pilbup Cilacap 2017 guna melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung kerja pengawasan yang lebih baik.

Panwas Kabupaten Cilacap dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berusaha melakukan berbagai upaya komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholder* pada Pilbup Cilacap 2017 baik dengan Forkopimda, Parpol pengusung pasangan calon maupun dengan para Paslonnya. Upaya membangun komunikasi dengan masyarakat

⁵⁵ Wawancara dengan Erina Hastuti, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

juga dilakukan dengan mengadakan sosialisasi, diskusi dan pendidikan politik bersama masyarakat luas, baik ormas, LSM, togamas, kaum marginal dan masyarakat pemilih lainnya yang tersebar di 24 kecamatan. Dukungan lain yang memadai dalam menjalankan tugas kepengawasan juga datang dari jajaran Sekretariat Panwas Kabupaten Cilacap. Beberapa personil yang terlibat dalam sekretariat ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Nama	Asal Instansi	Posisi di Panwas Kabupaten
1	Testyana Intani	Bagian Tata Pemerintahan Setda Cilacap	Kepala Sekretariat
2	Irni Isriana Sari	Bagian Pertanahan Setda Cilacap	Bendahara Pengeluaran Pembantu
3	Agus Triyanto	Kecamatan Dayeuhluhur Cilacap	Staf Pendukung
4	Rusyantoro	Bagian Humas Setda Cilacap	Staf Pendukung
5	Imam Sapii	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap	Staf Pendukung
6	Yusuf Nurrohman	Satpol PP Kabupaten Cilacap	Staf Pendukung
7	Imam Supardi		Sopir
8	Rizatmoko Nugrahatama		Satpam
9	Sugesti Pangastuti		Pramusaji
10	Subur		Satpam

Dukungan sekretariat terhadap Panwas Kabupaten Cilacap patut diapresiasi, khususnya dalam hal tata kelola administrasi keuangan. Hal ini terbukti bahwa Panwas Kabupaten Cilacap mendapatkan penghargaan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam kategori Administrasi Keuangan Terbaik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

C. Peristiwa Menarik Terkait Pengawasan Pilkada 2017

Satu diantara revisi kedua Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak gelombang kedua melalui UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah jangka waktu larangan penggantian pejabat atau mutasi oleh Petahana sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2). Jangka waktu larangan mutasi sebelumnya adalah 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, kemudian berubah menjadi 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Dan bagi Petahana yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Ada beberapa daerah dalam pilkada yang dihelat pada 15 Februari 2017 ini, terdapat peristiwa penggantian pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh petahana yang waktunya melanggar ketentuan di atas. Setidaknya daerah tersebut bisa disebutkan yakni Kota Kupang-NTT, Kabupaten Boalemo - Gorontalo dan Kabupaten Cilacap - Jateng.

Di tengah kebimbangan Panitia Pengawas Pilkada terhadap peristiwa tersebut, Bawaslu RI menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/ 2016 tertanggal 20 Oktober 2016 perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat Sebagaimana Diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Yang pada intinya SE tersebut menyatakan bahwa Petahana yang mengembalikan Pejabat pada posisi semula maka perbuatan penggantian Pejabat tersebut tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.

Pada saat Penetapan Paslon Peserta Pilbup Cilacap 2017 tanggal 24 Oktober 2016, KPU Kabupaten Cilacap memberikan kesempatan kepada Panwas Kabupaten Cilacap menyampaikan sambutan di hadapan para Pimpinan Parpol Pengusung, Paslon Peserta Pilbup, dan tamu undangan lainnya. Panwas Kabupaten Cilacap menyampaikan beberapa hal diantaranya adalah agar peserta berkompetisi secara sehat dan jika ada pihak yang merasa keberatan/tidak puas terhadap keputusan KPU Cilacap terkait dengan penetapan paslon peserta pilkada cilacap 2017 agar mengajukan sengketa ke Panwas Kabupaten Cilacap. Namun sampai dengan penyelenggaraan Pilbup Cilacap 2017, tidak ada parpol, tim kampanye maupun paslon yang mengajukan sengketa atas penetapan paslon peserta Pilbup Cilacap 2017 yang telah dilaksanakan KPU Kabupaten Cilacap.

Walaupun tidak ada yang mengajukan sengketa, namun sebenarnya ada tembusan surat pengaduan dari masyarakat kepada Panwas

Kabupaten Cilacap terkait dengan penetapan Paslon dan kejadian mutasi pejabat oleh petahana yang ditujukan ke KPU Kabupaten Cilacap. Terhadap surat tersebut Panwas Kabupaten Cilacap menjadikannya temuan dan menindaklanjuti dengan memastikan bahwa mutasi dimaksud memang benar terjadi, tetapi Petahana telah mencabut keputusan mutasi dengan keputusan Bupati tertanggal 20 Juli 2016.

Selanjutnya Panwas Kabupaten Cilacap berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah maupun Bawaslu RI, yang hasil konsultasi dijawab dengan diberikannya SE Bawaslu RI di atas. Berdasar SE tersebut Panwas Kabupaten Cilacap menghentikan laporan dugaan pelanggaran tersebut karena tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU nomor 10 Tahun 2016. Walhasil Petahana ditetapkan menjadi peserta Pilkada Cilacap Tahun 2017 bersama dua pasangan calon lainnya dan bahkan Petahana telah ditetapkan menjadi pasangan calon terpilih kembali pada Pilkada tersebut.

Ada hal menarik terkait dengan pemahaman terhadap Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan SE Bawaslu RI di atas, terlebih jika disandingkan dengan salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016, yakni: "Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang sanksinya ditentukan dalam ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, begitu tindakan dilakukan maka konsekuensinya lahir dan berakibat hukum. Walaupun dicabut kembali akibat hukumnya telah ada dalam rentang waktu tertentu.

Karena itu pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut.”

Semoga catatan implementasi ketentuan larangan mutasi ASN oleh Petahana pada Pilkada 2017 ini menjadi pengalaman berharga dan memberikan pelajaran yang baik, sehingga peristiwa mutasi yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terulang kembali.⁵⁶

D. Profil Anggota Panwas Kabupaten pada Pilbup Cilacap Tahun 2017

1. Bachtiar Hastiarto



Terlahir sebagai anak ke 8 dari delapan bersaudara hasil pernikahan M Yusuf Purnawirawan TNI (waktu itu ABRI) dan Ibu Suratmi, menjadikan kehidupan di keluarganya kental akan nilai-nilai kedisiplinan dan kemanusiaan. Mengawali pendidikan di TK Pius Jalan Ahmad Yani Cilacap dan melanjutkan Sekolah Dasar juga pada sekolah yang sama, kemudian dilanjutkan ke SMP N 1 Cilacap, SMA N 1 Cilacap, Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

⁵⁶ Wawancara dengan Warsid, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

Mengawali kiprah penyelenggaraan pemilu dimulai ketika menjadi anggota pantarlih (panitia pendaftaran pemilih) pada pemilihan umum tahun 1987, kemudian pada tahun 2012 hingga tahun 2017 menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap. Pengalaman pertama sebagai penyelenggara pemilu pada Tahun 1987 membuat Bachtiar begitu prihatin, karena slogan pemilihan umum Luber Jurdil ternyata hanya pepesan kosong belaka.

Penguasa Orde Baru saat itu ternyata justru menyelenggarakan Pemilu dengan penuh kecurangan, bahkan intimidasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Bachtiar mulai berkebut di dunia pengawasan saat menjadi anggota Forum Lintas Pelaku (FLP) pada program jaring pengaman sosial (JPS) dan selanjutnya menjadi wartawan televisi di media televisi lokal Cilacap TV dan Banyumas TV.

Melalui saluran media ini berbagai penyimpangan yang dilakukan penguasa disampaikan secara santun dan halus dengan harapan ada kesadaran dari penguasa untuk memperbaiki diri, sementara untuk Pengawasan di bidang kepemiluan baru diawali sejak tahun 2012 hingga tahun 2017. Pada Pilbup Cilacap 2017, disamping menjadi Anggota juga merangkap sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran.⁵⁷

⁵⁷ Wawancara dengan Hastiarto, Bachtiar, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

2. Umi Fadilah



Lahir di Cilacap, 19 April 1974 merupakan Anggota Panwas Kabupaten Cilacap merangkap Koordinator Divisi Organisasi dan SDM, alumni IAIG Cilacap prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam serta Magister Administrasi

Publik dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Bagi perempuan yang bekerja sebagai dosen di IAIG Cilacap ini, menjadi Anggota Panwas dan sebagai Kordiv Organisasi dan SDM merupakan tanggung jawab yang besar. Namun dengan berbekal pengalaman organisasi yang dimiliki selama ini, Umi mampu mengemban dan melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan baik.

Banyak pengalaman organisasi yang pernah diikutinya seperti aktif di organisasi kelompok perempuan, Perkumpulan NU dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Di samping itu juga memiliki pengalaman kepemiluan yang mumpuni di tingkat kecamatan. Pengalaman berorganisasi dan kepemiluan inilah yang membuat Umi memiliki modal dasar yang sangat cukup untuk menjalankan tugas kepengawasan dalam Pilbup Cilacap 2017.⁵⁸

⁵⁸ Wawancara dengan Erina Hastuti, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

3. Warsid



Warsid lahir di Cilacap tahun 1976, anak pertama dari tiga bersaudara yang dibesarkan dalam keluarga nelayan yang sederhana. Pada tahun 1982 memasuki bangku SD N 3 Tritih Kulon Cilacap, kampung di mana ia tinggal. Selesai dari SD melanjutkan ke SMP Negeri Jeruklegi Cilacap selama 3 tahun. Setelah lulus SMP melanjutkan sekolah di STM Negeri Cilacap dari tahun 1991-1994.⁵⁹

Hampir di setiap jenjang pendidikannya, Warsid muda sering dipercaya menjadi ketua kelas dan beberapa kali menjadi juara kelas. Di usia remajanya lebih banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di Al-Mu'minuun, salah satu masjid di kampung halamannya. Selesai sekolah dari STM melanjutkan pendidikan di IKIP Negeri Yogyakarta melalui program Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD).

Pada jenjang pendidikan inilah Warsid banyak mendapat pengalaman berorganisasi baik mulai menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas, Ketua Himpunan Mahasiswa Cilacap di Yogyakarta serta kegiatan sosial dan politik lainnya. Pengalaman menjadi Penyelenggara Pemilu

⁵⁹ Wawancara dengan Warsid, tanggal 10 Mei 2022 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

sejak 2003-2013 sangat mendukung kinerjanya di Panwas Kabupaten Cilacap selaku Ketua merangkap Anggota yang mengkoordinir Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga.⁶⁰